



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

#Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gowa, 14 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakkir, S.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Cakalang Raya No.17 Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 8/SK/II/2020/PA.Sgm tanggal 14 Januari 2020 sebagai Penggugat, melawan

#Tergugat tempat dan tanggal lahir Gowa, 14 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat kumulasi hak asuh anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Gugat Cerai

Halaman 1 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober tahun 2003;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Palu, Sulawesi Tengah dengan nomor surat Akta Nikah No: 622/23/X/2003;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang Anak yang bernama :
 - #anak pertama, Perempuan, Usia 15 Tahun;
 - #anak kedua, Laki Laki, Usia 13 Tahun;
 - #anak ketiga, Perempuan, Usia 10 Tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri yang normal, hidup bahagia rukun dan damai menuju kehidupan rumah tangga yang dicita-citakan yaitu keluarga yang zakinah, mawaddah, dan warahmah ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung sebagaimana yang dicita-citakan bersama karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda badai prahara yang diwarnai dengan pertengkaran dan cekcok terus menerus, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi keluarga;
6. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang Penggugat sebagai istri tidak mendapatkan nafkah secara lahir oleh Tergugat, layaknya suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;
7. Bahwa Awalnya **Penggugat** memaklumi alasan **Tergugat** tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat beralasan bahwa Gaji yang diterima setiap bulannya untuk membantu orang tua (Ibu Tergugat) dan keluarga Tergugat;
8. Bahwa setelah orang tua (Ibu) Tergugat meninggal dunia, Tergugat masih tetap tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istri dan

Halaman 2 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



an anaknya, Bahkan semua kebutuhan rumah tangga sampai kebutuhan anak selama ini masih tetap ditanggung sendiri oleh Penggugat;

9. Bahwa setelah beberapa bulan orang tua (Ibu) Tergugat meninggal dunia, Penggugat meminta haknya sebagai istri agar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tetapi Tergugat tidak juga memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat juga banyak pengeluaran, yang mana pengeluaran itu untuk pengeluarannya sendiri yang tidak diketahui oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat merasa selama menjalani mahligai rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa dibodohi oleh suami sendiri yang tidak mau memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan hanya mengharapkan gaji Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak. dan Penggugat merasa hidup sendiri memikirkan masa depan anak.

11. Bahwa Penggugat selama 16 Tahun menjalani mahligai rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat berusaha mencoba untuk bersabar dan memahami kondisi Keluarga Tergugat berharap ada perubahan dan kesadaran Tergugat mengenai kewajibannya sebagai Suami untuk menafkahi anak dan istrinya, tetapi sampai Penggugat meninggalkan rumah bersama, Kesadaran Tergugat belum ada.

12. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka mengenai pengeluaran pengeluarannya kepada Penggugat namun Penggugat tidak pernah mempermasalahkan itu selagi Tergugat bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dan sebagai Ayah untuk memberikan nafkah kepada Anak dan istri.

13. Bahwa selain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi anak dan istri, Tergugat juga tidak suka berbaur dengan keluarga Penggugat.

14. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman nya dalam Al Quran Dan Kewajiban Ayah (Suami) memberi makan dan pakaian kepada ibu (Istri) dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya' (Qs-Al Baqarah 233),serta dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda Dan mereka (Para Istri) mempunyai hak diberi r



ezky dan Pakaian (Nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian(Wahai Para suami). (HR.Muslim 2137);

15. Bahwa Sudah sangat jelas Ayat diatas menjelaskan dan menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami harus memberikan nafkah kepada istri walaupun istri memiliki penghasilan sendiri;

16. Bahwa Puncak dari pertengkaran selama ini di tahun 2018, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap suami yang masih mengacukan permintaan Penggugat mengenai nafkah dan memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan.

17. Bahwa selama kurang lebih 1 Tahun Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk memperbaiki rumah tangga yang sudah dibina selama kurang lebih 16 Tahun.

18. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang sekarang ditinggali oleh Tergugat, Tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumah kontrakannya, Penggugat berharap Tergugat datang dengan niat baik tetapi ternyata kedatangan Tergugat hanya untuk meminta Penggugat mengembalikan barang barang yang dibawah Penggugat ketempat tinggalnya sekarang, yang mana barang Tersebut barang yang dibeli sendiri oleh Penggugat saat masih tinggal bersama dengan Tergugat, sehinggat sangat wajar Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat.

19. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Penggugat merasa telah dipermainkan oleh pihak Tergugat, sehinggga tidak ada lagi upaya lain untuk mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya selain pasrah seraya berserah diri kepada Allah SWT dengan keyakinan yang bulat jalan satu-satunya adalah PERCERAIAN ;

20. Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam undang-undang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan.



21. Bahwa berdasarkan pengaturan nafkah dalam kompilasi hukum islam pada pasal 80 Ayat (2) dan Ayat(4) KHI, Yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, pengobatan, perawatan bagi istri dan anak serta biaya Pendidikan Bagi Anak;
22. Bahwa berdasarkan apa yang diatur oleh Pasal 80 ayat (2) dan Ayat(4) KHI,berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami oleh Penggugat, karena selama berumah tangga dengan Tergugat semua nafkah yang dijelaskan dalam pasal tersebut ditanggung oleh Penggugat;
23. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil, memerlukan bimbingan dan pendidikan yang layak termasuk untuk kehidupan sehari-harinya yang memerlukan biaya baik sandang, pangan maupun papan sehingga beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan tuntutan pembiayaan ketiga anak tersebut sejak sekarang sampai dewasa dan mampu mandiri kepada pihak Tergugat yaitu - Rp. 1000.000 (Satu juta rupiah), - per anak x 3 orang = Rp.3000.000, /(Tiga juta rupiah) - setiap bulannya.
24. Bahwa dikarenakan selama menjalani mahligai rumah tangga dengan Tergugat,Penggugat tidak memperoleh Haknya sebagai istri untuk dinafkahi maka sangat wajar jika Penggugat meminta Nafkah Lampau (Madliyah) kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas juta rupiah).

Tentang Hak Asuh Anak

Selanjutnya selama dalam hubungan suami istri, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak antara lain :

1. Bahwa dalam hubungan suami istri,Penggugat dan tergugat dikarunia 3 orang anak antara Lain :
 - #anak pertama,Perempuan,Usia 15 Tahun.
 - #anak kedua,Laki Laki,Usia 13 Tahun.
 - #anak ketiga,Perempuan,Usia 10 Tahun.

Halaman 5 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat hanya membawa anak yang kedua atas nama #anak kedua untuk tinggal bersama, anak Pertama (Anak pertama) tinggal bersama adik Tergugat yang bernama INDRA BULAN dan anak terakhir sementara ini tinggal bersama Tergugat di rumah kediaman bersama dengan pertimbangan tempat sekolah anak jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mengharapkan agar setelah resmi bercerai dengan Tergugat, Hak Asuh ketiga Anaknya berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada intinya Penggugat hanya menginginkan penetapan secara hukum mengenai Hak Asuh ke 3 anaknya tetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa harus memaksakan anak untuk tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tetap memberikan keleluasaan kepada ke 3 anaknya untuk memilih dimana mereka ingin tinggal;
6. Bahwa Penggugat tidak akan membatasi Tergugat untuk bertemu dengan ketiga Anaknya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. -----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan Pemeliharaan terhadap ketiga anaknya masing-masing Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) x 3 anak = Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) / bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lampau(Madliyah) kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta rupiah);
5. Menetapkan secara hukum Hak Asuh berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 6 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Pebruari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Tinggi Makassar, dalam persidangan telah menyerahkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W22.U/1411/KP.04.10/4/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. #Penggugat, S.H.,M.H;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Pebruari 2020 dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah No. 622/23/X/2002;
3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama hidup rukun, damai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. #anak pertama, umur 15 tahun 2. #anak kedua, umur 13 tahun dan 3 #anak ketiga, umur 10 tahun;
4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat dalam posita nomor 5,6,7,8,9,10,11 yang menyatakan Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat karena sejak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan semua gaji/ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat dan Tergugat hanya diberi uang bensin, justru Penggugat yang sering menghambur-hamburkan uang dengan jalan-jalan keluar negeri bersama teman-temannya. Penggugat memiliki moralitas yang tidak baik sebagai seorang istri yang tidak memiliki

Halaman 7 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sayang dan kepedulian kepada ketiga anak-anaknya dan pada suaminya. Bahwa sejak lahir ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat samasekali tidak pernah mengurus dan mengasuh anak-anak, alasannya sibuk terus, bahkan pernah anaknya sakit Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk berobat karena semua uang dipegang Penggugat namun Penggugat tidak memberi dan melemparkan kartu ATM yang isinya sudah dihabiskan Penggugat. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama #anak pertama awalnya tinggal, diasuh dirawat dan dibiayai oleh orang tua Tergugat dan setelah orang tua Tergugat meninggal dunia maka ia ikut bersama adik Tergugat di Palopo. Anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat sejak kecil tinggal bersama Tergugat dan semua biaya Tergugatlah yang menanggung dan setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat merayu anak keduanya agar mau datang ke rumah Penggugat dan sore hari kadang Tergugat jemput pulang ke rumah Tergugat. Bahwa Penggugat menyuruh datang kerumahnya dengan berharap jika terjadi perceraian maka akan meminta biaya hak asuh anak. Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat tidak membantu orang tua Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat karena Penggugat tidak pernah memberi kasih sayang dan sekarang masih tinggal bersama Tergugat sampai saat ini. Bahwa Tergugat sama sekali tidak membantu orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat termasuk orang berada dan masih memiliki gaji pensiun;

5. Bahwa tidak benar posita poin 12 dan 13 yang menyatakan Tergugat tidak terbuka dengan pengeluaran dan Penggugat tidak dinafkahi karena selama ini Tergugat menafkahi Penggugat dengan memberikan semua gaji/ATM pada Penggugat dan Penggugatlah yang mengatur semua urusan keuangan dan pengeluaran;

6. Bahwa pada posita 16 benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pada waktu itu meminta uang kepada Tergugat karena Penggugat mau pergi lagi jalan-jalan keluar negeri dan Tergugat dipaksa untuk meminjam uang tapi Tergugat tidak bisa lagi meminjam uang karena hutang Tergugat sudah banyak dan akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan pada saat Tergugat menjemput Penggugat, ia tidak mau lagi pulang bahkan orang

Halaman 8 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat mendukung untuk berpisah dengan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki uang. Bahwa tidak benar Penggugat tinggal di rumah kontrakan (ini adalah kebohongan Penggugat yang mengatakan tinggal di rumah kontrakan) karena setelah dari rumah orang tua Penggugat maka Penggugat pindah ke rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar;

7. Bahwa pada tahun 2019 setelah Penggugat tinggal di rumah rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar waktu itu Tergugat pergi ke Palopo menghadiri pelantikan adik Tergugat dan pada Tergugat pergi lebaran di Palopo secara diam-diam Penggugat datang ke rumah Tergugat mengambil barang-barang yang ada di rumah Tergugat dan setelah pulang dari Palopo, Tergugat datang dengan itikad baik ke rumah Dinas Penggugat ingin menanyakan semua barang yang diambil malah Penggugat mengancam Tergugat dengan pisau dan akhirnya Tergugat pulang karena kuatir timbul masalah baru;

8. Bahwa alangkah janggalnya jika Penggugat meminta tuntutan pembiayaan anak karena selama ini yang merawat dan yang membiayai ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat. Penggugat bahkan tidak merawat dan mengasuh ketiga anaknya, ini terbukti dimana dalam gugatan Penggugat tidak menginginkan ketiga anaknya tinggal bersama Penggugat tetapi menyuruh anak itu memilih sesuai apa yang diinginkan, ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kasih sayang pada ketiga anaknya dan Tergugat kuari jika biaya itu diberikan pada Penggugat maka ia pergunakan untuk berfoya-foya;

9. Bahwa tidak beralasan hukum jika Penggugat harus meminta untuk dinafkahi karena selama ini semua kebutuhan Penggugat dipenuhi dan Penggugatlah yang memegang gaji/ATM Tergugat sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang syah. Selama ini Tergugat tidak pernah memukul, tidak pernah minum-minuman keras, tidak pernah bermain perempuan dan tidak pernah berjudi namun Penggugat karena sifat tidak memiliki moralitas yang tidak baik yang tidak ada rasa sayang pada anak-anak dan suami akhirnya pergi meninggalkan Tergugat.

Halaman 9 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat dalam keterangan tambahan terkait hak asuh anak, Tergugat menyatakan bahwa mengenai anak ketiga bernama #anak ketiga, umur 10 tahun yang berada pada Tergugat agar tetap dipelihara oleh Tergugat;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan jawaban tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Majelis Hakim/Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak ada pada Tergugat dengan biaya ditanggung Penggugat dan Tergugat sampai anak itu dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 2 Maret 2020 dan Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 9 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 622/23/X/2003, tertanggal 11 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor W22.U/1411/KP.04.10/4/2020 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3777/Um/2004/2004 atas nama Andi Sitti Ainy Nur Alifah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu, tertanggal 7 Juli

Halaman 10 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 147/Um/2006/2006 atas nama Andi Muh Sahabuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertanggal 6 Juni 2008, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9919/Ist/2009/2009 atas nama #anak ketiga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertanggal 30 Desember 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5;

A.-----S

aksi:

Saksi pertama : #saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Makassar, bertempat tinggal di Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena bertengkar;
- Bahwa menurut informasi dari ibu Penggugat, penyebab pertengkarannya karena Penggugat sebagai istri tidak pernah diberi nafkah (gaji Tergugat) oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya menafkahi Penggugat pada awal pernikahan (1 (satu) tahun pertama) dan menurut informasi Penggugat bahwa Tergugat membantu ibu kandung dan keluarganya namun setelah

Halaman 11 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya meninggal dunia, Tergugat masih tetap tidak menjalankan kewajiban sebagai suami menafkahi istri dan anaknya;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran karena Tergugat tidak bisa masuk dalam keluarga Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 (sebelum puasa) atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama #anak pertama diasuh oleh adik kandung Tergugat, diambil sejak lahir oleh neneknya (orang tua Tergugat) setelah meninggal, lalu diambil oleh tantenya, anak kedua bernama #anak kedua, diasuh oleh Penggugat dan anak ketiga #anak ketiga diasuh oleh Tergugat dan Penggugat ingin memelihara ketiga anaknya;

- Bahwa anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat keadaanya baik dan sehat;

- Bahwa Penggugat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya;

- Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Lapas dengan golongan ruang III/d;

Saksi kedua : #saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 12 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan gajinya (nafkah) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak dinafkahi karena saksi dan ibu Penggugat tinggal serumah dan Penggugat selalu cerita kepada ibu Penggugat jika Tergugat tidak pernah diberi gaji oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya menafkahi Penggugat pada awal pernikahan (1 (satu) tahun pertama) dan menurut informasi Penggugat bahwa alasan Tergugat menafkahi Penggugat karena membantu ibu kandung dan keluarganya namun setelah ibunya meninggal dunia, Tergugat masih tetap tidak menjalankan kewajiban sebagai suami menafkahi istri dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk memperbaiki masalah rumah tangganya dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama #anak pertama dipelihara oleh adik kandung Tergugat yang berada di Palopo, sebelumnya anak tersebut dipelihara oleh ibu kandung Tergugat, setelah meninggal dunia diambil oleh adik kandung Tergugat, kemudian anak kedua #anak kedua, diasuh oleh Penggugat dan anak ketiga #anak ketiga tinggal bersama Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 13 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin mengasuh ketiga anaknya, terlebih lagi karena anak ketiga masih kecil;
- Bahwa anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat keadaanya baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Lapas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 147/Um/2006/2006 atas nama Andi Muh Sahabuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertanggal 6 Juni 2008, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9919/Ist/2009/2009 atas nama #anak ketiga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertanggal 30 Desember 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat pernyataan yang tandatangani oleh #anak pertama, tertanggal 22 Juni 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode T.3;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lain selain bukti surat meskipun telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan anak pertama (#anak pertama) dan anak ketiga (#anak ketiga) di persidangan;

Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama #anak pertama tidak hadir di persidangan, namun mengirimkan surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka anak pertama Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#anak pertama akan memilih untuk berada dalam pengasuhan Tergugat dan akan tinggal bersama tantenya (saudara kandung Tergugat) bernama Indra Bulan, S.H di Palopo sebagaimana dalam surat pernyataan (terlampir sebagai bukti T);

Bahwa sehubungan dengan Surat Pernyataan tersebut, Penggugat dalam keterangannya menyatakan tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat bernama #anak pertama ingin tinggal bersama dengan saudara kandung Tergugat di Palopo karena Penggugat percaya dengan saudara kandung Tergugat bisa memelihara anak tersebut dengan baik;

Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama #anak kedua berumur 13 tahun, telah dihadirkan pula di persidangan dan memberikan keterangan bahwa anak tersebut #anak kedua, memilih untuk tinggal bersama dengan ibu kandungnya (Penggugat);

Bahwa, anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama #anak ketiga telah dihadirkan pula oleh Tergugat di persidangan dan anak tersebut terlihat tidak terurus, kurus dan tidak terawat dengan baik, selain itu cara berbicarapun

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Fitrah, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Pebruari 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai dan kumulasi gugatan hak asuh anak (hadhanah) tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan (kumulasi) permohonan cerai talak dengan diikuti gugatan hak asuh anak dan rekonvensi (vide Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989), dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2013, hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Penggugat, lalu tinggal di rumah milik Tergugat di Kota Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2017 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh **Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi keluarga, Awalnya Penggugat memaklumi alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat beralasan gaji yang diterima setiap bulannya untuk membantu Ibu Tergugat dan keluarga Tergugat, namun setelah orang tua (Ibu) Tergugat meninggal dunia, Tergugat masih tetap tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istri dan anaknya, bahkan semua kebutuhan ruma**

Halaman 16 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sampai kebutuhan anak selama ini masih tetap ditanggung sendiri oleh Penggugat. Setelah beberapa bulan orang tua (Ibu) Tergugat meninggal dunia, Penggugat meminta haknya sebagai istri agar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak juga memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat juga banyak pengeluaran, yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa dibodohi oleh suami sendiri. Selama 16 Tahun Penggugat berusaha mencoba untuk bersabar dan memahami kondisi Keluarga Tergugat, tetapi sampai Penggugat meninggalkan rumah bersama, Kesadaran Tergugat belum ada. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai pengeluarannya kepada Penggugat namun Penggugat tidak pernah mempermasalahkan itu selagi Tergugat bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dan sebagai Ayah untuk memberikan nafkah kepada Anak dan istri. Selain tidak menjalankan kewajiban sebagai suami untuk menafkahi anak dan istri, Tergugat juga tidak suka berbaur dengan keluarga Penggugat;

Bahwa tahun 2018 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan selama + 1 (satu) tahun. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis Hakim menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan biaya nafkah untuk orang 3 (tiga) orang anak hingga dewasa atau mampu mandiri kepada Tergugat yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) peranak X 3 (tiga) orang = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa selama menjalani mahligai rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak memperoleh haknya sebagai istri untuk dinafkahi maka sangat wajar jika Penggugat meminta Nafkah Lampau (Madliyah) kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas juta rupiah).

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (kumulasi) dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama #anak pertama, Perempuan, Usia 15 Tahun, #anak kedua, Laki Laki, Usia 13 Tahun dan #anak ketiga, Perempuan, Usia 10 Tahun;



Bahwa sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat hanya membawa anak yang kedua atas nama #anak kedua untuk tinggal bersama, anak Pertama (#anak pertama) tinggal bersama adik Tergugat yang bernama Indra Bulan dan anak terakhir sementara ini tinggal bersama Tergugat di rumah kediaman bersama dengan pertimbangan tempat sekolah anak jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat;

Bahwa Penggugat mengharapkan agar setelah resmi bercerai dengan Tergugat, Hak Asuh ketiga Anaknya berada dalam asuhan Penggugat yang pada intinya Penggugat hanya menginginkan penetapan secara hukum mengenai Hak Asuh ke 3 anaknya tetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa harus memaksakan anak untuk tinggal bersama Penggugat dan Penggugat tetap memberikan keleluasaan kepada ke 3 anaknya untuk memilih dimana mereka ingin tinggal dan tidak akan membatasi Tergugat untuk bertemu dengan ketiga Anaknya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui, mengakui dengan klausula dan membantah dalil gugatan Penggugat yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

#anak pertama, Perempuan, Usia 15 Tahun.

#anak kedua, Laki Laki, Usia 13 Tahun.

#anak ketiga, Perempuan, Usia 10 Tahun.

Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah dinikahi oleh Tergugat karena sejak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan semua gaji/ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat, Tergugat hanya diberi uang bensin, justru Penggugat yang sering menghambur-hamburkan uang dengan jalan-jalan keluar negeri bersama teman-temannya. Penggugat memiliki moralitas yang tidak baik sebagai seorang istri yang tidak memiliki rasa sayang dan kepedulian kepada ketiga anak-anak dan suaminya. Sejak lahir ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat samasekali tidak pernah mengurus dan mengasuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, alasannya sibuk terus, bahkan pernah anaknya sakit Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk berobat karena semua uang dipegang Penggugat namun Penggugat tidak memberi dan melemparkan kartu ATM yang isinya sudah dihabiskan Penggugat. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama #anak pertama awalnya tinggal, diasuh dirawat dan dibiayai oleh orang tua Tergugat dan setelah orang tua Tergugat meninggal dunia maka ia ikut bersama adik Tergugat di Palopo. Anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat sejak kecil tinggal bersama Tergugat dan semua biaya Tergugatlah yang menanggung dan setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat merayu anak keduanya agar mau datang ke rumah Penggugat dan sore hari kadang Tergugat jemput pulang ke rumah Tergugat. Bahwa Penggugat menyuruh datang kerumahnya dengan berharap jika terjadi perceraian maka akan meminta biaya hak asuh anak. Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat tidak membantu orang tua Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat karena Penggugat tidak pernah memberi kasih sayang dan sekarang masih tinggal bersama Tergugat sampai saat ini. Bahwa Tergugat sama sekali tidak membantu orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat termasuk orang berada dan masih memiliki gaji pensiun;

Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka dengan pengeluaran dan Penggugat tidak dinikahi karena selama ini Tergugat menafkahi Penggugat dengan memberikan semua gaji/ATM pada Penggugat dan Penggugatlah yang mengatur semua urusan keuangan dan pengeluaran;

Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pada waktu itu meminta uang kepada Tergugat karena Penggugat mau pergi lagi jalan-jalan keluar negeri dan Tergugat dipaksa untuk meminjam uang tapi Tergugat tidak bisa lagi meminjam uang karena hutang Tergugat sudah banyak dan akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan pada saat Tergugat menjemput Penggugat, ia tidak mau lagi pulang bahkan orang tua Penggugat mendukung untuk berpisah dengan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki uang. Bahwa tidak benar Penggugat tinggal di rumah kontrakan (ini adalah kebohongan Penggugat yang mengatakan tinggal di

Halaman 19 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan) karena setelah dari rumah orang tua Penggugat maka Penggugat tinggal di rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar;

Bahwa pada tahun 2019 setelah Penggugat waktu itu Tergugat pergi ke Palopo menghadiri pelantikan adik Tergugat dan pada Tergugat pergi lebaran di Palopo secara diam-diam Penggugat datang ke rumah Tergugat mengambil barang-barang yang ada di rumah Tergugat dan setelah pulang dari Palopo, Tergugat datang dengan itikad baik ke rumah Dinas Penggugat ingin menanyakan semua barang yang diambil malah Penggugat mengancam Tergugat dengan pisau dan akhirnya Tergugat pulang karena kuatir timbul masalah baru;

Bahwa alangkah janggalnya jika Penggugat meminta tuntutan pembiayaan anak karena selama ini yang merawat dan yang membiayai ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat. Penggugat bahkan tidak merawat dan mengasuh ketiga anaknya, ini terbukti dimana dalam gugatan Penggugat tidak menginginkan ketiga anaknya tinggal bersama Penggugat tetapi menyuruh anak itu memilih sesuai apa yang diinginkan, ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kasih sayang pada ketiga anaknya dan Tergugat kuatir jika biaya itu diberikan pada Penggugat maka ia digunakan untuk berfoya-foya;

- Bahwa tidak beralasan hukum jika Penggugat harus meminta untuk dinafkahi karena selama ini semua kebutuhan Penggugat dipenuhi dan Penggugatlah yang memegang gaji/ATM Tergugat sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang syah. Selama ini Tergugat tidak pernah memukul, tidak pernah minum-minuman keras, tidak pernah bermain perempuan dan tidak pernah berjudi namun Penggugat karena sifat tidak memiliki moralitas yang tidak baik yang tidak ada rasa sayang pada anak-anak dan suami akhirnya pergi meninggalkan Tergugat.;

Menimbang, Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 2 Maret 2020 dan Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 9 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Halaman 20 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah :

- Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan dan apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?;
- Apakah Penggugat berhak mendapatkan hak asuh anak terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #anak pertama, #anak kedua dan #anak ketiga?;
- Apakah Tergugat patut memberikan nafkah kepada tiga orang anak masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa ?
- Apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau?.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah pertama, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan cerainya dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan dua orang saksi;

Halaman 21 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya diakui oleh Tergugat, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P.1 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor **622/23/X/2003** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Palu, Sulawesi Selatan, maka berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (*dimeteraikan*) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Akta Kelahiran yang tidak dicocokkan dengan aslinya, namun isinya diakui oleh Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, serta bukti tersebut telah dinazegelen (*dimeteraikan*) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **#saksi dan #saksi** yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal, selanjutnya Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu : T.1, T.2 dan T.3;

Halaman 22 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh #anak pertama, tertanggal 22 Juni 2020, yang telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai surat pernyataan tersebut relevan dengan perkara sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Tinggi Makassar, dalam persidangan telah menyerahkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W22.U/1411/KP.04.10/4/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. #Penggugat, S.H.,M.H, maka terbukti Penggugat adalah seorang PNS dan dalam mengajukan cerai gugat ini telah memenuhi maksud ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 3, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama #anak pertama, perempuan, usia 15 tahun, #anak kedua laki-laki usia 13 tahun dan #anak ketiga, perempuan usia 10 tahun, berdasarkan

Halaman 23 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3, P.4, dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun Tergugat mengakui keabsahan akta kelahiran yang diajukan Penggugat dan mengakui bahwa ketiga anak sebagaimana dalam akta kelahiran adalah anak Penggugat dan Tergugat demikian pula Tergugat tidak membantah keterangan saksi Penggugat mengenai anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak #anak pertama, perempuan, usia 15 tahun, #anak kedua laki-laki usia 13 tahun dan #anak ketiga, perempuan usia 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa fotokopi akta kelahiran, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat maka terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama #anak pertama, perempuan, usia 15 tahun, #anak kedua laki-laki usia 13 tahun dan #anak ketiga, perempuan usia 10 tahun;

Menimbang bahwa tentang pokok masalah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi Penggugat hal mana saksi pertama menerangkan bahwa saksi pertama mengetahui sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena bertengkar yang disebabkan karena Penggugat sebagai istri tidak pernah diberi nafkah (gaji Tergugat) oleh Tergugat, Tergugat hanya menafkahi Penggugat pada awal pernikahan (1 (satu) tahun pertama) dengan alasan Tergugat membantu ibu kandung dan keluarganya namun setelah ibunya meninggal dunia, Tergugat masih tetap tidak menjalankan kewajiban sebagai suami menafkahi istri dan anaknya. Selain itu penyebab lain pertengkaran karena Tergugat tidak bisa masuk dalam keluarga Penggugat. Adapun saksi kedua menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan gajinya (nafkah) kepada Penggugat. Bahwa Tergugat hanya menafkahi Penggugat pada awal pernikahan (1 (satu) tahun pertama) dan alasan Tergugat menafkahi Penggugat karena membantu ibu kandung dan keluarganya namun setelah ibunya meninggal dunia, Tergugat masih tetap tidak menjalankan kewajiban sebagai suami menafkahi istri dan anaknya;

Halaman 24 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan informasi, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bersifat *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkarannya dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 (sebelum puasa) atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat Tergugat namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 (sebelum puasa) atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama merupakan fakta peristiwa, oleh karenanya meskipun keterangan kedua saksi bersifat *testimonium de auditu*, namun berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 11 Oktober tahun 2003;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

Halaman 25 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- #anak pertama, perempuan, usia 15 tahun dalam pemeliharaan saudara kandung Tergugat;
- #anak kedua laki-laki usia 13 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;
- #anak ketiga, perempuan usia 10 tahun dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2019 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil begitupula majelis hakim selalu menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal

Halaman 26 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

Halaman 27 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua mengenai gugatan hak asuh anak (hadhanah), akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah adalah aksesori, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hadhanah terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa **sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat hanya membawa anak yang kedua atas nama #anak kedua umur 13 tahun, anak pertama Andi Ainy Nur Alifah umur 15 tahun tinggal bersama adik Tergugat yang bernama Indra Bulan dan anak ketiga #anak ketiga, perempuan usia 10 tahun sementara ini tinggal bersama Tergugat di rumah kediaman bersama dengan pertimbangan tempat sekolah anak jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat. Penggugat mengharapkan agar setelah resmi bercerai dengan Tergugat, Hak Asuh ketiga Anaknya berada dalam asuhan Penggugat tanpa harus memaksakan anak untuk tinggal bersama Penggugat,** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama #anak pertama, perempuan, usia 15 tahun dalam pemeliharaan saudara kandung Tergugat, #anak kedua laki-laki usia 13 tahun dalam pemeliharaan Penggugat dan #anak ketiga, perempuan usia 10 tahun dalam pemeliharaan Tergugat (vide P.3, P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai mengenai hak asuh anak (hadhanah), namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin hak asuh anak dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat **tanpa harus memaksakan anak untuk tinggal bersama Penggugat,** namun dalam jawabannya

Halaman 28 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan agar anak yang berada pada Tergugat (anak ketiga) agar tetap dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, menerangkan saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak kedua dan anak yang dalam pemeliharaan Penggugat tersebut sehat, Penggugat juga bertanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya. Adapun saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat sangat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat, sudah berumur 15 tahun dan 13 tahun, dengan demikian kedua anak tersebut telah mumayyiz, maka oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadirkan kedua anak tersebut dipersidangan untuk didengar pernyataannya;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama

#anak pertama umur 15 tahun, tidak hadir di persidangan dan telah mengirimkan surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka #anak pertama akan memilih untuk berada dalam pengasuhan Tergugat dan akan tinggal bersama tantenya (saudara kandung Tergugat) bernama Indra Bulan, S.H di Palopo (vide bukti T.3);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Pernyataan tersebut, Penggugat dalam keterangannya menyatakan tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat bernama #anak pertama ingin tinggal bersama dengan saudara kandung Tergugat di Palopo karena Penggugat percaya dengan saudara kandung Tergugat bisa memelihara anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama #anak kedua berumur 13 tahun, telah dihadirkan pula di persidangan dan memberikan keterangan bahwa #anak kedua, memilih untuk tinggal bersama dengan ibu kandungnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama #anak ketiga telah dihadirkan pula oleh Tergugat di persidangan dan anak tersebut

Halaman 29 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat tidak terurus, kurus dan tidak terawat dengan baik, selain itu cara berbicaraapun

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama #anak pertama, perempuan, usia 15 tahun dalam pemeliharaan saudara kandung Tergugat, #anak kedua laki-laki usia 13 tahun dalam pemeliharaan Penggugat dan #anak ketiga, perempuan usia 10 tahun dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa anak yang dipelihara Penggugat sehat, sangat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang dipeliharanya;
- **Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama #anak pertama** umur 15 tahun, tidak hadir di persidangan dan telah mengirimkan surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan telah memilih untuk berada dalam pengasuhan Tergugat dan akan tinggal bersama tantenya (saudara kandung Tergugat) bernama Indra Bulan, S.H di Palopo;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat bernama #anak pertama ingin tinggal bersama dengan saudara kandung Tergugat di Palopo;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama #anak kedua berumur 13 tahun, telah dihadirkan pula di persidangan dan memberikan keterangan telah memilih untuk tinggal bersama dengan ibu kandungnya (Penggugat);
- **Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama #anak ketiga telah dihadirkan pula oleh Tergugat di persidangan dan anak tersebut terlihat tidak terurus, kurus dan tidak terawat dengan baik, selain itu cara berbicaraapun**

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

Halaman 30 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa *hadhanah* merupakan hak anak (*mahdun*), maka dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi *maslahat* yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak *hadhanah* (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya.

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus", dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama #anak pertama, sudah berumur 15 tahun, dengan demikian anak tersebut telah

Halaman 31 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz, maka oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan anak tersebut dipersidangan, tidak hadir namun telah membuat surat pernyataan bahwa jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, maka dia ingin pelihara oleh Tergugat dan tinggal dengan saudara kandung Tergugat dan atas keinginan anak tersebut Penggugat tidak keberatan jika anak itu tinggal bersama dengan saudara kandung Tergugat karena Penggugat percaya dengan saudara kandung Tergugat bisa memelihara anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa keinginan anak yang ingin dipelihara oleh Tergugat dengan tinggal bersama saudara kandung Tergugat dan didukung pula oleh Penggugat dengan kerelaan dan sikap percaya kepada saudara kandung Tergugat, menunjukkan jika anak tersebut sudah merasa nyaman dan aman tinggal bersama tantenya (saudara kandung Tergugat), oleh karena itu demi kepentingan dan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya dengan melihat sisi *masalah* yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya, maka anak bernama #anak pertama, umur 15 tahun berada dibawah hadhanah Tergugat dan saudara kandung Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama #anak kedua berumur 13 tahun, dengan demikian anak tersebut telah mumayyiz, maka oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan anak tersebut dipersidangan untuk didengar dan dalam keterangannya, #anak kedua menyatakan bahwa jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, maka dia ingin diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama bernama #anak kedua, berumur 13 berada dibawah hadhanah Penggugat;

Halaman 32 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama #anak ketiga, umur 10 tahun, Tergugat menginginkan agar tersebut tetap berada dalam pemeliharaannya dan berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak tersebut dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya dan dari fakta yang ada bahwa anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sehat, sangat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang dipeliharanya, .

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW.:

أَوَّلُ مَنْ يَحْكُمُ فِي بَيْنَتَيْنِ إِذَا تَفَارَقَتَا فَالْوَلَدُ لِلْأُمِّ وَالْأُمُّ لِلْأَبِّ وَالْأَبُّ لِلْأُمِّ وَالْأُمُّ لِلْأَبِّ وَالْوَلَدُ لِلْأُمِّ وَالْأُمُّ لِلْأَبِّ وَالْوَلَدُ لِلْأُمِّ وَالْأُمُّ لِلْأَبِّ وَالْوَلَدُ لِلْأُمِّ وَالْأُمُّ لِلْأَبِّ

Artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian". (HR. Abu Tirmizi).

Dan petunjuk dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Majelis Hakim :

أَوَّلُ مَنْ يَحْكُمُ فِي بَيْنَتَيْنِ إِذَا تَفَارَقَتَا فَالْوَلَدُ لِلْأُمِّ وَالْأُمُّ لِلْأَبِّ وَالْأَبُّ لِلْأُمِّ وَالْأُمُّ لِلْأَبِّ وَالْوَلَدُ لِلْأُمِّ وَالْأُمُّ لِلْأَبِّ وَالْوَلَدُ لِلْأُمِّ وَالْأُمُّ لِلْأَبِّ وَالْوَلَدُ لِلْأُمِّ وَالْأُمُّ لِلْأَبِّ

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Halaman 33 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama bernama #anak ketiga, umur 10 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama #anak kedua (anak kedua) dan #anak ketiga (anak ketiga) diserahkan kepada Penggugat maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka A yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 maka majelis hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok masalah ketiga sebagaimana pada gugatan Penggugat posita angka 25 dan petitum angka 3, Penggugat **mengajukan tuntutan pembiayaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama #anak pertama, perempuan, usia 15 tahun, #anak kedua laki-laki usia 13 tahun dan #anak ketiga, perempuan usia 10 tahun kepada pihak Tergugat yaitu Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), per anak x 3 orang = Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Tergugat dan saudara kandung Tergugat, maka pemberian nafkah akan difokuskan pada dua orang anak saja yang hak hadhanahnya diberikan kepada Penggugat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban menyatakan jika selama ini yang merawat dan yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat. Penggugat bahkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dan mengasuh ketiga anaknya dan Tergugat kuatir jika biaya itu diberikan pada Penggugat maka akan dipergunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan di dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa tanggung-jawab tentang masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan (vide Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau biaya hadhonah dan nafkah anak (vide Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam) apabila terjadi perceraian dibebankan kepada bapak/ayah dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang besarnya kewajiban yang harus ditanggung oleh bapak/ayah atau Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, halmana dalam menetapkan nafkah anak, selain melihat berapa besaran biaya keperluan anak juga harus dilihat kemampuan ayah sebagai pemberi nafkah dan nilai kawajaran yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana identitas Tergugat yang terungkap pula dalam Surat izin perceraian Penggugat (vide bukti P.2) dan keterangan saksi Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Lapas;

Halaman 35 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mampu membuktikan jumlah nominal gaji Tergugat, namun Tergugat memiliki pekerjaan yang menetap sebagai seorang PNS dengan gaji setiap bulan yang diterima Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka demi kemanfaatan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga sebagai kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah anak, maka layak dan bijaksana oleh Majelis Hakim manakala besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, pembebanan tersebut diikuti dengan penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawah pemeliharaan Penggugat, maka pembebanan biaya pemeliharaan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk mengelola atau mempertanggung jawabkan pengelolaannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah keempat sebagaimana dalam gugutan Penggugat menuntut nafkah lampau dengan dalih bahwa selama menjalaninya mahligai rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak memperoleh haknya sebagai istri untuk dinafkahi maka sangat wajar jika Penggugat meminta Nafkah Lampau (Madliyah) kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas juta rupiah), namun Tergugat membantah karena selama ini semua kebutuhan Penggugat dipenuhi dan Penggugatlah yang memegang gaji/ATM Tergugat sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dibebani kewajiban untuk mengajukan alat bukti namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 36 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau tidak terbukti, sehingga gugatan nafkah lampau Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**#Tergugat**) terhadap Penggugat (**#Penggugat**)
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #anak pertama, umur 15 tahun di bawah pemeliharaan Tergugat dan saudara kandung Tergugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #anak kedua umur 13 tahun dan #anak ketiga, umur 10 tahun di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama #anak kedua dan #anak ketiga;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan nafkah kepada 2 (dua) orang anak bernama #anak kedua umur 13 tahun dan #anak ketiga, umur 10

Halaman 37 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan mengalami penambahan sebesar 10 % setiap tahun hingga kedua anak tersebut berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya oleh Penggugat / kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 38 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 446.000,00
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 39 dari 39 putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/Pa.Sgm